

NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2021

PERGUB NO. 17, BD 2021/NO. 61005, 4 HLM

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 16 Tahun 2011

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penetapan Nilai jual objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini diundangkan pada tanggal 30 Maret 2021
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.